



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARTOMIARDI PAIMIN Alias PARTO Bin Alm. SANKARSO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 23 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Timur RT 01 RW 05, Desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dian Dwi Kurniasih, S.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H., dan Widlandya Sitasari, S.H.,** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH "**WAHANA**" yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 112 Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 025/SK-WHN/IV/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 132/ Pid.B/2024/PN Clp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 20 Mei

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARTOMIARDI PAIMIN Als. PARTO Bin Alm.**

SANKARSO, bersalah telah melakukan tindak Pidana “Perjudian” dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa **PARTOMIARDI PAIMIN Als. PARTO Bin Alm. SANKARSO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu jenis ceki / lembutan yang berjumlah 120 (seratus dua puluh lembar);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan sari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PARTOMIARDI PAIMIN Als. PARTO Bin Alm.**

SANKARSO, saudara **SAGE**, saudara **BELO** dan saudara **KLUAT**, yang ketiga nya masih belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk masuk dalam bulan Maret 2024, atau masih masuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Dipo pasir yang berada di Desa Gombolharjo Rt 05 / 01 Kec. Adipala Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juapun untuk memakai kesempatan itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2020, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa **PARTOMIARDI PAIMIN Als. PARTO Bin Alm. SANKARSO**, saudara **SAGE**, saudara **BELO** dan saudara **KLUAT** sepakat untuk bermain kartu jenis KOAH, kemudian terdakwa bersama-Osama dengan pelaku lain bermain judi di sebuah Gubug Depo Pasir milik saksi SATU SUGIANTO dengan tanpa ijin kepada saksi SATU SUGIANTO selaku pemilik Gubug tersebut, cara permainan karyu jenis KOAH adalah para pemain sepakat untuk menentukan uang taruhan minimal Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Kartu koah yang terdiri dari 120 kartu terlebih dahulu dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain (5 orang pemain), dan masing-masing pemain mendapat 14 lembar, selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah meja untuk selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu persatu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang telah dibagi. Apabila salah seorang pemain mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan ataupun mempunyai kartu dengan jenis dan angkanya sama dinamakan game (selesai) maka para pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak Rp10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah kepada pemain yang game terlebih dahulu dan apabila permainan tidak game, maka kartu akan dikumpulkan dan kemudian dikocok lagi dan permainan diulang sampai ada pemain yang menamatkan game. Petugas Polsek Adipala mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktifitas perjudian yang dilakukan para pelaku, kemudian petugas Polsek Adipalaq bersama dengan saksi SATU SUGIANTO mendatangi lokasi perjudian tersebut dan petugas Polsek Adipala mengamankan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, namun hanya terdakwa yg berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang di gunakan untuk taruhan sebesar Rp195.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no.

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki / koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, pada saat diamankan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PARTOMIARDI PAIMIN Als. PARTO Bin Alm. SANKARSO**, saudara **SAGE**, saudara **BELO** dan saudara **KLUAT**, yang ketiga nya masih belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk masuk dalam bulan Maret 2024, atau masih masuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Dipo pasir yang berada di Desa Gombolharjo Rt 05 / 01 Kec. Adipala Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *sengaja sengaja menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar aturan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2020, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa **PARTOMIARDI PAIMIN Als. PARTO Bin Alm. SANKARSO**, saudara **SAGE**, saudara **BELO** dan saudara **KLUAT** sepakat untuk bermain kartu jenis KOAH, kemudian terdakwa bersama-Osama dengan pelaku lain bermain judi di sebuah Gubug Depo Pasir milik saksi SATU SUGIANTO dengan tanpa ijin kepada saksi SATU SUGIANTO selaku pemilik Gubug tersebut, cara permainan karyu jenis KOAH adalah para pemain sepakat untuk menentukan uang taruhan minimal Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Kartu koah yang terdiri dari 120 kartu terlebih dahulu dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain (5 orang pemain), dan masing-masing pemain mendapat 14 lembar, selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah meja untuk selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu persatu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang telah dibagi. Apabila salah seorang pemain mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan ataupun mempunyai kartu dengan jenis dan angkanya sama dinamakan game (selesai) maka para pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak Rp10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah kepada pemain yang game terlebih dahulu dan apabila permainan tidak game, maka kartu akan dikumpulkan dan kemudian dikocok lagi dan permainan diulang sampai ada pemain yang menamatkan game. Petigas Polsek Adipala mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan para pelaku, kemudian petugas Polsek Adipalag bersama dengan saksi SATU SUGIANTO mendatangi lokasi perjudian tersebut dan petugas Polsek Adipala mengamankan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, namun hanya terdakwa yg berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang di gunakan untuk taruhan sebesar Rp195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki / koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, pada saat diamankan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Chanif Fauzi Als Fauzi Bin (Alm) Hadi Suwarto;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, yang bertugas di unit Reskrim Polsek Adipala Polresta Cilacap;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Aditya Ensa Pratama telah menangkap Terdakwa pada Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah Depo pasir ikut Desa Gombolharjo RT 05 RW 01 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap karena bermain judi jenis Koah dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) pelaku perjudian lainnya yaitu saudara Rasito, saudara Sage, saudara Belo, dan saudara Kuat melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi sewaktu melakukan penangkapan mengetahui Terdakwa bersama pelaku lain sedang bermain judi jenis Koah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Rasito, Sage, Belo dan Kuat sedang bermain judi di sebuah gubug dipo pasir, dan sewaktu penangkapan Rasito, Sage, Belo dan Kuat berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, hanya saja Rasito, Sage, Belo dan Kuat berhasil lolos / melarikan diri pada saat penangkapan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi yaitu dengan 2 (dua) set kartu ceki / koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi menemukan uang tunai yang digunakan untuk taruhan sebesar Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki / koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Satu Sugianto Als Satu Bin (Alm) Arsantana;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permainan judi di gubug depo pasir di grebeg oleh Polisi dari Polsek Adipala;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang bermain judi yaitu Terdakwa, Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo, dan Kuat, Tetapi Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo dan Kuat berhasil melarikan diri sewaktu digrebeg oleh Polisi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah gubug Depo pasir RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa gubug tersebut yang digunakan untuk bermain judi adalah gubug milik Saksi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa, Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo, dan Kuat adalah permainan judi jenis koah / ceki;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kalangan / kelompok orang yang sedang bermain judi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu judi tersebut menggunakan taruhan uang, menurut Saksi kemungkinan ada uang taruhannya tetapi Saksi tidak tahu jumlah uang taruhannya;
- Bahwa Gubug tersebut digunakan untuk bermain judi sejak kapan Saksi tidak tahu, karena Saksi baru datang ke Depo pasir, tidak lama kemudian ada penggrebegan Polisi dari Polsek Adipala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali gubug tersebut digunakan untuk bermain judi, karena di Desa Gombolharjo banyak gubug depo pasir yang digunakan untuk beristirahat;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan di gubug tersebut yang dimainkan oleh Terdakwa, Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo, dan Kuat tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa Saksi baru tahu di gubug tersebut ada permainan judi setelah ada penggrebegan Polisi, karena Saksi baru datang ke lokasi hendak mengecek alat-alat di depo pasir milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Marjo Suwito Als Marjo Bin (Alm) Sanwintama;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi melihat ada permainan judi di gubug depo pasir digrebeg oleh Polisi dari Polsek Adipala;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah gubug Depo pasir RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah permainan judi jenis koah / ceki;
- Bahwa orang yang bermain judi yaitu Terdakwa, Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo, dan Kuat, tetapi Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo dan Kuat berhasil melarikan diri sewaktu digrebeg oleh Polisi;
- Bahwa Gubug tersebut yang digunakan untuk bermain judi adalah gubug milik Saksi Satu Sugianto;
- Bahwa saat itu permainan judi yang dimainkan hanya 1 (satu) kalangan / kelompok;
- Bahwa permainan judi tersebut ada uang taruhannya, jumlah uang taruhannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana permainan judi tersebut dimainkan;
- Bahwa sewaktu terjadi penggrebegan Saksi sedang duduk dilokasi perjudian;
- Bahwa Saksi datang berniat meminta rokok ke salah satu pemain, tetapi tidak lama kemudian ada penggrebegan polisi dari Polsek Adipala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang awalnya mempunyai niat untuk bermain judi, karena Saksi datang ke lokasi permainan judi sudah berlangsung;
- Bahwa Gubug milik Saksi Satu Sugianto tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain judi oleh Saksi Satu Sugianto;
 - Bahwa setahu Saksi, Gubug tersebut digunakan untuk bermain judi baru pertama kali;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan di gubug tersebut yang dimainkan oleh Terdakwa, Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo, dan Kuat tidak ada ijin dari yang berwajib;
 - Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap petugas Polsek Adipala, sementara Warsito Als Rasito, Sage, Kiman Als Belo dan Kuat sekarang Saksi tidak tahu keberadaannya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Partomiardi Paimin Als Parto Bin (Alm) Sankarso** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Adipala karena telah bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah gubug Depo pasir RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Rasito, Sage, Belo, dan Kuat;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Rasito, Sage, Belo dan Kuat ada uang taruannya, masing-masing pemain memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan cara sebelum bermain, masing-masing pemain duduk menghadap ke tengah (saling berhadapan) yang di tengahnya terdapat meja (papan) kemudian sepakat untuk menentukan uang taruhan minimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Kartu koah yang terdiri dari 120 kartu dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain (5 orang pemain), dan masing-masing pemain mendapat 14 lembar, selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah meja selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu persatu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pemain yang dicocokkan dengan kartu yang telah dibagi. Apabila salah seorang pemain mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan ataupun mempunyai kartu dengan jenis dan angkanya sama dinamakan game (selesai) maka para pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang game terlebih dahulu berhak mendapat uang taruhan dan apabila permainan tidak game, maka kartu akan dikumpulkan dan kemudian dikocok lagi dan permainan diulang sampai ada pemain yang game (selesai);

- Bahwa permainan judi yang dimainkan dikatakan menang apabila salah seorang pemain mempunyai kartu jenis yang sama ataupun mempunyai kartu yang jenis gambarnya sama dinyatakan game (selesai) dan berhak mendapat uang taruhan tersebut;
- Bahwa modal awal yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam permainan judi saat itu karena permainan belum selesai sudah digerebeg oleh Polisi;
- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu bermain judi yaitu sedang duduk menghadap ke arah barat sedangkan Rasito duduk di sebelah selatan meja menghadap ke arah utara, Sage duduk di sebelah barat meja dan menghadap ke arah timur, Belo duduk di sebelah timur meja dan menghadap ke arah barat dan Kuat duduk disebelah utara meja dan menghadap ke arah selatan, masing-masing berjarak 50 cm;
- Bahwa Terdakwa bermain judi hanya iseng untuk hiburan dan memperoleh kemenangan;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Rasito, Sage, Belo dan Kuat baru pertama kali;
- Bahwa yang pertama mengocok dalam permainan judi tersebut adalah Sage dan yang terakhir (kelima) sebelum ditangkap yang mengocok adalah Belo;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tidak ijin kepada pihak yang berwenang / berwajib;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap barang yang disita oleh polisi yaitu Kartu ceki / koah sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang tunai Rp195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa kartu koah tersebut, sedangkan uang tunai Rp195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik bersama;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Rasito, Sage, Belo dan Kuat karena mereka melarikan diri pada saat digrebeg oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) set kartu jenis ceki / lembutan yang berjumlah 120 (seratus dua puluh lembar);
- Uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah gubug Depo pasir RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, yang mana gubug tersebut adalah milik Saksi Satu Sugianto, Terdakwa, saudara Rasito, saudara Sage, saudara Belo dan saudara Kuat sepakat untuk bermain judi kartu jenis Koah dengan taruhan sejumlah uang tanpa seizin Saksi Satu Sugianto;
- Bahwa cara permainan judi jenis Koah yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Rasito, saudara Sage, saudara Belo dan saudara Kuat tersebut adalah para pemain sepakat menentukan uang taruhan minimal sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Kartu koah yang terdiri dari 120 kartu dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain (5 orang pemain), dan masing-masing pemain mendapat 14 lembar, selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah meja selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu yang ada di tengah secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang telah dibagi.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. apabila salah seorang pemain mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan ataupun mempunyai kartu dengan jenis dan angkanya sama maka dinyatakan game, maka para pemain yang lain menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang game, namun apabila tidak ada yang game, maka kartu dikumpulkan lalu dikocok lagi dan permainan diulang sampai ada pemain yang game;

- Bahwa Petugas Polsek Adipala mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktifitas perjudian yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Rasito, saudara Sage, saudara Belo dan saudara Kuat di gubug depo pasir milik Saksi Satu Sugiarto di RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, kemudian petugas Polsek Adipala bersama dengan Saksi Satu Sugianto mendatangi lokasi perjudian tersebut dan petugas Polsek Adipala hanya berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan saudara Rasito, saudara Sage, saudara Belo dan saudara Kuat berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai yang di gunakan untuk taruhan sejumlah Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki / koah yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa maksud Terdakwa bermain judi kartu jenis koah dengan taruhan uang tersebut adalah hanya untuk iseng – iseng saja dan berharap mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa permainan judi kartu jenis koah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung – untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, atau Kedua melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa secara harfiah *barangsiapa* adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* : *Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);*

Menimbang, bahwa untuk memastikan *siapa* tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan *siapa* yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa adalah untuk mencari pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Partomiardi Paimin Als Parto Bin (Alm) Sankarso**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat *dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan*, karena *fungsi surat dakwaan* adalah : 1. *Bagi Pengadilan atau Hakim* : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. *Bagi Penuntut Umum* : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. *Bagi Terdakwa* : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepada Terdakwa mengaku bernama lengkap : Terdakwa **Partomiardi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri (Aim) Sankarso, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempai;

Menimbang, bahwa *main judi* adalah : *tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) KUHP);*

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pada pokoknya : Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Adipala saat melakukan permainan judi kartu jenis koah, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah gubug Depo pasir yang merupakan milik Saksi Satu Sugiarto yang beralamat di RT 05 RW 01 Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis koah tersebut bersama 4 (empat) orang pemain lainnya yaitu saudara Rasito, saudara Sage, saudara Belo dan saudara Kuat dengan cara para pemain sepakat menentukan uang taruhan minimal sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Kartu koah yang terdiri dari 120 kartu dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain (5 orang pemain), dan masing-masing pemain mendapat 14 lembar, selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah meja selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu yang ada di tengah secara bergiliran

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk dikocokkan dengan kartu yang telah dibagi. Apabila salah seorang pemain mempunyai kartu jenis yang sama dan berurutan ataupun mempunyai kartu dengan jenis dan angkanya sama maka dinyatakan game (selesai) maka para pemain yang lain menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) rupiah kepada pemain yang game terlebih dahulu dan apabila permainan tidak game, maka kartu akan dikumpulkan lalu dikocok lagi dan permainan diulang sampai ada pemain yang game;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan dan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya permainan judi kartu remi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Rasito, saudara Sage, saudara Belo dan saudara Kuat dengan cara sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan dengan maksud hanya untuk iseng – iseng saja dan berharap mendapatkan uang kemenangan dimana kemenangannya / keuntungannya sifatnya untung – untung tidak bisa ditentukan pemenangnya secara pasti, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan *permainan judi kartu jenis koah yang dilakukan Terdakwa* adalah termasuk *main judi* sebagaimana disebut dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan *Unsur mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303* telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan–ringannya kepada Terdakwa dengan alasan–alasan sebagaimana yang Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dalam pembelaannya di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta–fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghapuskannya karena bersalah dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguk / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) set kartu jenis ceki / lembutan yang berjumlah 120 (seratus dua puluh lembar);

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang tindak pidana / barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang – barang tersebut harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Sesuai fakta di persidangan, uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa **Partomiardi Paimin Alias Parto Bin Alm. Sankarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu jenis ceki / lembutan yang berjumlah 120 (seratus dua puluh lembar);

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Memberikan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Rahmat Aries, SB., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Rahmat Aries, SB., S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H., sebagai Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dihadiri oleh Herianto YWSPB, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rahmat Aries, SB., S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti

Duriman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Clp